



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau 'Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung Daeng Merewah Lantai 3)
Pulau Dompok Seri Darul makmur Provinsi Kepulauan Riau
E_mail : diskopukmprovinsikepri@gmail.com Kode Pos 29124

TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 093/KPTS-17/DKUKM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MERAH PUTIH
KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Merah Putih Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 669);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama Lembaga Inkubator Bisnis Merah Putih Kepulauan Riau

KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Merah Putih bertujuan untuk :

- a. Menyelenggarakan Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perizinan
- d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA** : Lembaga Inkubator Bisnis Merah Putih melakukan:
- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
 - b. Pengembangan Wirausaha pemula yang inovatif dan produktif.
- KEEMPAT** : Dalam menyelenggarakan inkubasi, Lembaga Inkubator Bisnis Merah Putih dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:
- a. Produksi;
 - b. Pemasaran;
 - c. Pemanfaatan fasilitasi akses distribusi melalui PLUT;
 - d. Sumber daya manusia dan manajemen; dan/atau
 - e. Pembiayaan; dan/atau
 - f. Teknologi dan desain
- KELIMA** : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 Januari 2025

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



RIKI RIONALDI, S.STP., M.Si
Pembina TK 1 (IV/b)
NIP. 19810311 200012 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau 'Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung Daeng Merewah Lantai 3)
Pulau Dompok Seri Darul makmur Provinsi Kepulauan Riau
E_mail : diskopukmprovinsikepri@gmail.com Kode Pos 29124

TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 094/KPTS-17/DKUKM/2025

TENTANG

SUSUNAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MERAH PUTIH KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Merah Putih Kepulauan Riau serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Merah Putih Kepulauan Riau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Tahun 2021 Nomor 641);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Lembaga Inkubator Bisnis Merah Putih Kepulauan Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab susunan kelembagaan Lembaga Inkubator Bisnis Merah Putih Kepulauan Riau, sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, start-up yang berkelanjutan;
- b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif
- c. dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;

- d. pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring. urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
- e. Asisten Manajer Program memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik;
- f. Asisten Manajer Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
- g. Asisten Manajer Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama; dan
- h. Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 Januari 2025

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



RIKI RIONALDI, S.STP., M.Si
Pembina TK 1 (IV/b)
NIP. 19810311 200012 1 001

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 094/KPTS-17/DKUKM/2025
Tanggal : 08 Januari 2025

SUSUNAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MERAH PUTIH KEPULAUAN RIAU

No	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3
1.	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	Penasehat
2.	WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	Penasehat
3.	SEKRETARIS DAERAH KEPULAUAN RIAU	Penasehat
4.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Pengarah
5.	ZAINAL ABIDIN, SE., M.M.	Pengarah
6.	Drs. KHAZALIK	Pengarah
7.	WAHYU WAHYUDIN, S.E.	Pengarah
8.	Ir. ZAITUN SYAFARA, M.M.	Ketua
9.	FAISAL, S. STP., M. AP.	Wakil Ketua
10.	ULY SOPHIA, S.Sos., M.Si	Sekretaris
11.	SYABNI REVI APRIYANI, S.Si.	Sekretaris
12.	DELLA AYUWANDARA, S.Sos.	Bendahara
13.	Dr. NOLLA PUSPITA DEWI, S.E.	Manajer
14.	M. FAIZAL RANGKUTI, S.E.	Kepala Bidang Program
15.	MUHAMMAD ISA ALAMSYAHBANA, SE., M.Ak., CPFRA	Kepala Bidang Pembiayaan dan Akuntansi
16.	ARSETO HARTANTIYO PINONTOAN	Kepala Bidang Kemitraan dan Pemasaran
17.	Dr. Ir. JOGIE SUADUON, S.ST., M.Pd.	Kepala Bidang Informasi dan Teknologi

18.	FITRI ASTUTIE RUSBANDIRI,S.Pd.	Divisi Bidang Program
19.	OKTAVIA DWI INDARTI, S.E.	Divisi Bidang Pembiayaan dan Akuntansi
20.	ERNITA LESTARI, S.Kom.	Divisi Bidang Kemitraan
21.	MARINI, S.E.	Divisi Bidang Pemasaran
22.	MUHAMMAD JUFRI, S.Kom.	Divisi Bidang Informasi dan Teknologi
23.	NOVIA NUURULL HUDA, S.Kom.	Staf Administrasi
24.	PURI ERVITA, S. Kep. Ns	Staf Administrasi

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 Januari 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**RIKI RIONALDI, S.STP., M.Si
Pembina TK 1 (IV/b)
NIP. 19810311 200012 1 001**

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 094/KPTS-17/DKUKM/2025
Tanggal : 08 Januari 2025

**TENAGA PENDAMPING KAPASITAS USAHA DAN TENAGA PENDAMPING DATA
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA	JENIS PENDAMPINGAN	WILAYAH KERJA
1	2	4	5
1.	MARHOT HARTUA HARAHAP	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
2.	DHEA RIZKY VANNYA OESMAN	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
3.	ZAITUN	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
4.	KADRI PRASETIA	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
5.	DIAN PRASELY RAMADHONA	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
6.	SISKA WAHYUNI	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
7.	SAID MASKUR	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
8.	ROZI ASTINA	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
9.	S.M. YUSUF	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
10.	ROBBIYANTI WIDIGDA	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
11.	NIKMATUL ASIAH	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
12.	DIDIK DARMADI	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
13.	ANDY SYAHPUTRA	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam

14.	RINU NURHAYATI	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
15.	INDRA WAHYUDI SILITONGA	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Batam
16.	DEVI KUSMIATI	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Tanjungpinang
17.	MARINTA	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kota Tanjungpinang
18.	ANDIKA RACHMAN	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kabupaten Bintan
19.	ROSANIAH	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kabupaten Bintan
20.	DHEO JUNIA MAHPIAL	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kabupaten Bintan
21.	DIKI ANDANA	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kabupaten Bintan
22.	CHRISMAN	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kabupaten Bintan
23.	CITRA MULTIKA SARI	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kabupaten Karimun
24.	YANDRI PRATAMA	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kabupaten Karimun
25.	HERMAWATI	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kabupaten Lingga
26.	ZAKARIA	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kabupaten Natuna
27.	KHAIRAN	Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha	Kabupaten Kep. Anambas
28.	YANTI PERMATA SARA	Tenaga Pendamping Data	Kota Batam
29.	MULYADI	Tenaga Pendamping Data	Kota Batam
30.	AGUSTINI, S.E.	Tenaga Pendamping Data	Kota Batam

31.	AKNES SAFITRI, S.Pi.	Tenaga Pendamping Data	Kabupaten Bintan
32.	RISAL TRISAPTA	Tenaga Pendamping Data	Kabupaten Bintan
32.	HELMAYENI, S.E., M.SI	Pendamping Kapasitas Usaha	Provinsi Kepulauan Riau
33.	HERNI MARINA, S.SOS., M.SOS	Pendamping Kapasitas Usaha	Provinsi Kepulauan Riau
34.	RISKA DESTIANA, S.IP, M.A.P	Pendamping Kapasitas Usaha	Provinsi Kepulauan Riau
35.	INDRI AYU NINGSIH, S.FARM., M.FARM., APT	Pendamping Kapasitas Usaha	Provinsi Kepulauan Riau
36.	SARIFAH ZAIRINA, S.KEP. M.M	Pendamping Kapasitas Usaha	Provinsi Kepulauan Riau
37.	VETRA PRATAMA, S.KOM	Pendamping Kapasitas Usaha	Provinsi Kepulauan Riau
38.	MUHAMMAD ALI ASYURAA, S.T	Pendamping Kapasitas Usaha	Provinsi Kepulauan Riau
39.	UMUL AIMAN, S.T	Pendamping Kapasitas Usaha	Provinsi Kepulauan Riau
40.	M.DEDY SAPUTRA, M.PAR	Pendamping Kapasitas Usaha	Provinsi Kepulauan Riau
41.	SRI HARYANI	Pendamping Kapasitas Usaha	Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 Januari 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**RIKI RIONALDI, S.STP., M.Si
Pembina TK 1 (IV/b)
NIP. 19810311 200012 1 001**